

Legal Reasoning Dissenting Opinion Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO Pada Prostitusi Anak

Desy Ervitasari

Riri Tri Mayasari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

*E-mail: desy_ervitasari@umb.ac.id**

ABSTRACT

*This research examines the disparities in legal reasoning within the Manna District Court Decision Number 00/Pid.Sus/2025/PN Mna regarding the application of Article 2, Paragraph 1 of the Law on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (TIP Law) in cases of child prostitution. The central legal issue lies in the conflicting interpretations of the elements of "recruitment/receipt," "vulnerable position," and "child consent" in determining the existence of sexual exploitation. This study aims to analyze the arguments presented in the dissenting opinion that rejected the application of Article 2, Paragraph 1 of the TIP Law and to evaluate their alignment with legal norms and child protection objectives. This is a normative legal research employing statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the majority of the judicial panel adopted a child protection approach based on the *lex specialis* principle, emphasizing that the victim's status as a child constitutes a vulnerable position that cannot be waived by consent; thus, the element of exploitation is deemed fulfilled. Conversely, the dissenting opinion positioned coercion or power relations as the primary indicators of trafficking and tended to qualify the act as a general crime against morality (decency). This study concludes that these disparities underscore the necessity for consistent interpretation of "vulnerable position" and "child consent" to ensure that the application of the TIP Law is not narrowed down to mere general moral offenses.*

Keywords: *Trafficking; Exploitation; Child; Vulnerability; Dissenting.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbedaan penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Mna terkait penerapan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) pada kasus prostitusi anak. Permasalahan utama terletak pada konflik tafsir unsur penerimaan, posisi rentan, dan persetujuan anak dalam menentukan ada tidaknya eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan menganalisis argumentasi dissenting opinion dalam menolak penerapan Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO serta menilai kesesuaiannya dengan norma hukum dan tujuan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas majelis menerapkan pendekatan perlindungan anak berbasis *lex specialis* dengan menekankan bahwa status anak korban merupakan posisi rentan yang tidak dapat dikesampingkan meskipun terdapat persetujuan, sehingga unsur eksploitasi dinilai terpenuhi. Dissenting opinion menempatkan unsur paksaan atau relasi kuasa sebagai indikator utama TPPO dan cenderung mengkualifikasikan perbuatan sebagai delik kesusilaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut menegaskan pentingnya konsistensi penafsiran unsur posisi rentan dan persetujuan anak agar penerapan UU TPPO tidak dipersempit menjadi sekadar delik kesusilaan umum.

Kata Kunci : TPPO; Eksploitasi; Anak; Kerentanan; Dissenting.

Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius karena tidak hanya melanggar ketertiban hukum, tetapi juga merendahkan martabat manusia sebagai subjek yang seharusnya dilindungi. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana yang menyangkut anak menjadi perhatian penting karena anak memiliki keterbatasan fisik, mental, serta posisi sosial yang rentan sehingga mudah dijadikan objek eksploitasi. Oleh sebab itu, hukum pidana modern tidak lagi sekadar memandang suatu perbuatan sebagai pelanggaran kesusilaan, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka perlindungan korban dan pencegahan eksploitasi melalui instrumen pidana khusus. Pendekatan ini dapat dipahami melalui gagasan hukum pidana yang menekankan perlindungan kepentingan hukum dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang merugikan korban, terutama ketika korban berada dalam kondisi rentan seperti anak.¹ Hal ini sejalan dengan sifat *extraordinary crime* pada TPPO yang menuntut pemaknaan luas terhadap unsur-unsur pasalnya demi menjamin kepastian perlindungan hak asasi manusia.²

Praktik peradilan menunjukkan bahwa salah satu bentuk eksploitasi yang paling rawan dialami anak adalah eksploitasi seksual melalui prostitusi. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Mna, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, karena perbuatannya dinilai berkaitan dengan penerimaan seseorang melalui penyalahgunaan posisi rentan serta pemberian manfaat untuk tujuan mengeksploitasi. Perkara ini menjadi menarik karena pada tingkat faktual anak korban mengakui bahwa perbuatannya tidak dilakukan dengan paksaan dan didorong oleh kebutuhan ekonomi, sementara terdakwa mengakui memperoleh keuntungan dari penyediaan kamar. Situasi ini menghadirkan persoalan yuridis yang kompleks dalam menentukan batas antara persetujuan korban anak dengan konsep eksploitasi, serta bagaimana unsur posisi rentan dipahami dan digunakan sebagai dasar penerapan UU TPPO dalam praktik peradilan. Tantangan ini seringkali muncul akibat

¹ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

² Chazawi, A. (2015). *Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan kriminalisasi dan penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara norma dalam UU TPPO dengan UU Perlindungan Anak, yang jika tidak dianalisis secara cermat, dapat menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum.³

Secara doktrinal, perdebatan dalam kasus ini berakar pada diskursus mengenai relevansi persetujuan korban (*consent of the victim*). Dalam hukum pidana khusus, terutama yang berkaitan dengan subjek anak, doktrin hukum menegaskan bahwa persetujuan korban menjadi tidak relevan apabila eksploitasi dilakukan dengan memanfaatkan posisi rentan. Namun, dalam praktik peradilan, seringkali ditemukan resistensi dalam menerapkan kualifikasi TPPO ketika unsur "sarana" seperti kekerasan tidak tampak secara nyata di permukaan. Hal ini menciptakan celah hukum di mana perbuatan yang secara substantif adalah perdagangan orang, justru hanya dipandang sebagai delik kesusilaan biasa (prostitusi). Ketidaksamaan persepsi hakim dalam membedah relasi kuasa dan keterpukauan pada bukti fisik kekerasan seringkali menjadi pemicu lahirnya *dissenting opinion* yang menguji sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada anak sebagai kelompok yang secara absolut harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual.⁴

Lebih jauh lagi, fenomena *dissenting opinion* dalam perkara ini mencerminkan pergeseran dari paradigma hukum pidana formalistik menuju hukum pidana progresif. Hakim yang mengajukan pendapat berbeda sering kali terjebak dalam pembuktian kaku yang mensyaratkan adanya daya paksa (*vis absoluta/vis compulsiva*), sementara Pasal 2 ayat (1) UU TPPO telah mengadopsi perluasan makna eksploitasi yang mencakup penyalahgunaan posisi rentan tanpa perlu adanya kekerasan fisik.⁵ Ketidaktepahaman ini tidak hanya berdampak pada vonis terdakwa, tetapi juga pada hak-hak restitusi korban anak yang hanya melekat pada tindak pidana khusus seperti TPPO. Oleh karena itu, konsistensi penalaran hukum hakim menjadi prasyarat mutlak agar undang-undang ini

³ Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴ Situmorang, V.M. (2021). Efektivitas undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 85-102. doi: 10.30641/kebijakan.2021.V15.85-102.

⁵ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

tidak kehilangan taji dalam menghadapi modus operandi perdagangan orang yang semakin terselubung di balik kedok prostitusi sukarela.⁶

Analisis mendalam terhadap *legal reasoning* hakim juga harus menyentuh aspek viktimologi primer, di mana posisi anak dalam sirkuit prostitusi seringkali diposisikan secara keliru sebagai "pelaku peserta" (*deelneming*) daripada sebagai korban murni. Jika penalaran hakim gagal mengidentifikasi adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang sistemik, maka hukum justru akan melakukan viktimisasi sekunder terhadap anak tersebut.⁷ Penggunaan UU TPPO seharusnya dilihat sebagai instrumen untuk membedah relasi kuasa yang timpang, di mana orang dewasa (terdakwa) memanfaatkan kerentanan sosial-ekonomi anak untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam konteks ini, *dissenting opinion* yang mengabaikan unsur eksploitasi dengan dalih "kesukarelaan" korban menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap dimensi psikologis dan sosiologis dari perdagangan anak di Indonesia.⁸

Selain itu, pendalaman terhadap *legal reasoning* hakim dalam perkara ini juga harus dikaitkan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia. Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana dalam TPPO anak seharusnya menganut asas *strict liability* terkait status usia korban, di mana pengetahuan atau persetujuan korban tidak dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku.⁹ Jika hakim dalam *dissenting opinion*-nya cenderung mereduksi TPPO menjadi sekadar delik prostitusi (kesusilaan umum), maka hal tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam politik hukum pidana yang telah berupaya mengintegrasikan norma internasional ke dalam hukum nasional. Analisis terhadap pertimbangan hukum tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa keadilan yang diberikan bukan sekadar keadilan prosedural, melainkan keadilan substantif yang memposisikan kerentanan anak sebagai prioritas tertinggi dalam penafsiran hukum.¹⁰

⁶ Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi anak: Tawaran dekriminalisasi dan diversis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁷ Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

⁸ Sulaeman, M. S. (2012). *Hukum pidana dalam perspektif viktimologi*. Bandung: Refika Aditama.

⁹ Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.

¹⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Keberadaan *dissenting opinion* dalam putusan ini mengindikasikan adanya pertarungan nilai antara kepastian hukum tekstual dengan keadilan distributif. Hakim ditantang untuk melakukan penemuan hukum yang melampaui bunyi undang-undang (*beyond the text*) guna menangkap hakikat eksploitasi yang seringkali tersembunyi dalam kemiskinan dan keterdesakan ekonomi korban.¹¹ Apabila penalaran hukum hanya didasarkan pada ada tidaknya jeritan atau luka fisik, maka hukum gagal hadir sebagai instrumen emansipasi bagi anak yang terjebak dalam industri eksploitasi seksual. Oleh karena itu, menelaah konstruksi berpikir dalam *dissenting opinion* bukan sekadar upaya mencari kesalahan, melainkan bentuk dialektika akademik untuk merumuskan standar penalaran hukum yang seragam bagi para pemangku kebijakan yudisial di Indonesia.¹²

Perbedaan penafsiran hukum tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa putusan hakim tidak semata-mata merupakan penerapan mekanis dari peraturan perundang-undangan, melainkan hasil dari proses penemuan hukum melalui argumentasi dan penafsiran terhadap norma dan fakta. Dalam kerangka teori penemuan hukum, hakim akan menilai peristiwa konkret dan kemudian menundukkannya pada aturan hukum melalui konstruksi logis yang dapat berbeda antara satu hakim dengan hakim lainnya, terutama ketika norma yang diterapkan memuat unsur-unsur yang bersifat interpretatif seperti posisi rentan dan eksploitasi.¹³ Perbedaan ini semakin terlihat ketika putusan memuat *dissenting opinion*, karena *dissenting opinion* menggambarkan adanya perbedaan cara berpikir hukum dalam memahami unsur tindak pidana dan tujuan pembentukan norma. Dengan demikian, *dissenting opinion* menjadi ruang yang penting untuk menilai kualitas penalaran hukum hakim sekaligus menguji konsistensi penerapan hukum pidana khusus terhadap kasus eksploitasi seksual anak.¹⁴ Penelitian ini ditempatkan dalam model penelitian hukum normatif, karena fokusnya adalah menelaah norma yang berlaku dan bagaimana norma tersebut dipahami oleh hakim dalam pertimbangan putusan. Penelitian hukum normatif secara metodologis bertujuan menilai

¹¹ Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

¹² Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³ Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁴ Ali, A. (2012). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang*. Jakarta: Kencana.

koherensi norma, ketepatan penerapannya, dan argumentasi hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara.¹⁵ Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana legal reasoning hakim dalam dissenting opinion membangun argumentasi penolakan penerapan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dalam perkara prostitusi anak, serta sejauh mana argumentasi tersebut dapat diuji melalui pendekatan norma hukum dan tujuan perlindungan anak. Oleh karena itu, identifikasi masalah secara tepat dan penetapan tujuan penelitian menjadi penting agar penelitian ini tidak hanya menjelaskan perbedaan pertimbangan hakim, tetapi juga memberi kontribusi akademik bagi penguatan penerapan UU TPPO dalam konteks eksploitasi seksual anak.

Metodologi

Penelitian ini secara metodologis dikonstruksikan sebagai penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan kasus (*case approach*), dengan menjadikan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak sebagai objek kajian utama.¹⁶ Analisis difokuskan secara spesifik pada Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Mna guna membedah dialektika yuridis antara pertimbangan majelis hakim mayoritas dengan argumentasi *dissenting opinion* terkait penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari putusan pengadilan yang telah diputus secara inkrah. Mengingat sensitivitas kasus dan perlindungan hak privasi subjek yang terlibat, peneliti melakukan anonimisasi terhadap nomor perkara serta identitas para pihak dengan menggunakan format penyamaran [Nomor Disamarkan/XX] tanpa mengubah substansi hukum dalam putusan tersebut. Guna memperkuat basis argumentasi, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa teks putusan diurai secara mendalam pada bagian fakta hukum dan interpretasi unsur-unsur delik, seperti "penerimaan", "posisi rentan", "pemberian manfaat", serta "tujuan eksploitasi" dalam konteks prostitusi anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder

¹⁵ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.

¹⁶ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.

mencakup literatur hukum pidana otoritatif, doktrin mengenai *legal reasoning*, serta karya akademik relevan yang mengkaji sirkuit eksploitasi seksual anak.¹⁷ Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian diolah menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui komparasi argumentatif antara pendapat berbeda hakim dengan konstruksi norma *in abstracto*.¹⁸ Fokus analisis diarahkan untuk mengevaluasi pola penalaran hukum hakim dalam menginterpretasikan relevansi fakta persidangan dan paradigma perlindungan anak terhadap limitasi konsep eksploitasi.

Pembahasan

Analisis Yuridis Legal Reasoning: Mayoritas vs Dissenting Opinion dalam Penerapan Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO

Hasil dan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor XX Pid Sus 2025 PN Mna menampilkan perbedaan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang bermakna dalam penerapan Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO terhadap praktik prostitusi anak, meskipun fakta perkaranya relatif jelas. Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO pada dasarnya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun serta pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah.

Fakta persidangan memperlihatkan terdakwa memfasilitasi penyediaan kamar dan pertemuan antara tamu dengan anak korban berusia 15 tahun serta memperoleh

¹⁷ Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

¹⁸ Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

keuntungan dari biaya sewa kamar, sehingga majelis mayoritas menilai unsur penerimaan, posisi rentan, pemberian manfaat, dan tujuan eksploitasi telah terpenuhi dalam kerangka TPPO. Makna penerimaan dalam pertimbangan mayoritas tidak dipahami sebatas penerimaan fisik semata, melainkan dimaknai sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang menempatkan korban anak dalam kondisi eksploitasi seksual yang menguntungkan pelaku. Hal ini menunjukkan transisi paradigma dari hukum pidana klasik ke arah perlindungan korban yang lebih substantif, di mana hakim tidak lagi terpaku pada manifestasi fisik kejahatan, melainkan pada esensi perbuatan yang merendahkan martabat manusia.¹⁹

Lebih jauh lagi, jika dibedah melalui kacamata Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), majelis mayoritas telah menerapkan metode interpretasi sistematis-teleologis. Hakim tidak hanya melihat teks pasal secara mandiri, melainkan mengaitkannya dengan tujuan sosial dari dibentuknya UU TPPO, yakni sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia yang bersifat khusus (*extraordinary enforcement*). Dalam perspektif ini, tindakan terdakwa yang memfasilitasi tempat bukan sekadar pelanggaran kesusilaan, melainkan tindakan aktif yang memperluas pasar eksploitasi seksual anak, yang secara inheren memenuhi unsur "menerima" dan "mengeksplorasi" dalam ranah perdagangan orang.

Mayoritas juga menegaskan bahwa prostitusi anak tetap merupakan bentuk eksploitasi seksual yang bersifat melawan hukum, walaupun anak korban menyatakan perbuatannya dilakukan tanpa paksaan dan didorong kebutuhan ekonomi, karena status anak secara inheren mengandung posisi rentan yang wajib memperoleh perlindungan melalui instrumen hukum pidana khusus. Penalaran ini mengukuhkan doktrin bahwa dalam kejahatan terhadap anak, persetujuan korban dianggap cacat hukum (*vitiated consent*) secara absolut.²⁰

Doktrin *vitiated consent* ini sangat krusial karena secara filosofis meniadakan pembelaan berdasarkan persetujuan korban. Dalam hukum pidana anak, negara

¹⁹ Chazawi, A. (2015). *Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan kriminalisasi dan penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²⁰ Gallagher, A. T. (2010). *The international law of human trafficking*. New York: Cambridge University Press.

mengambil peran paternalistik untuk melindungi anak dari keputusan yang merugikan masa depannya. Hakim mayoritas menyadari bahwa anak berusia 15 tahun belum memiliki "kedewasaan sosial" dan "kemandirian ekonomi" untuk memberikan persetujuan yang benar-benar bebas. Oleh karena itu, klaim kebutuhan ekonomi korban justru memperkuat adanya penyalahgunaan "posisi rentan" oleh terdakwa, karena terdakwa memanfaatkan kemiskinan korban untuk mendapatkan keuntungan finansial dari biaya sewa kamar.

Secara spesifik, *legal reasoning* mayoritas hakim merefleksikan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana perlindungan terhadap eksploitasi seksual anak tidak lagi cukup hanya menggunakan instrumen KUHP, melainkan harus menggunakan instrumen yang memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia seperti UU TPPO.

Pendapat berbeda atau dissenting opinion memandang bahwa penerapan TPPO semestinya disertai indikator relasi kuasa atau paksaan yang menghilangkan pilihan korban. Ketika anak korban dianggap masih dapat menerima atau menolak, maka perbuatan dinilai lebih tepat dikualifikasikan sebagai Pasal 296 KUHP yang mengatur tindakan mempermudah perbuatan cabul sebagai kebiasaan atau pencaharian. Kerangka berpikir ini menunjukkan pendekatan yang berfokus pada tindakan pelaku sebagai fasilitator, sehingga kejahatan diposisikan sebagai delik kesusilaan umum, bukan sebagai kejahatan eksploitasi dalam rezim pidana khusus.

Analisis penulis menunjukkan bahwa *legal reasoning* dalam *dissenting opinion* ini terjebak pada metode penafsiran gramatikal-formalistik, yang hanya mengakui eksploitasi jika disertai paksaan fisik yang kasatmata. Dampaknya, konsekuensi dari logika *dissenting opinion* ini adalah penyempitan makna TPPO yang berisiko menciptakan impunitas bagi pelaku perdagangan orang yang menggunakan modus operandi non-fisik.²¹ Dalam perspektif penulis, *legal reasoning* hakim *dissenting* ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *judicial passivism* atau kepasifan yudisial, di mana hakim membatasi diri pada bunyi teks undang-undang tanpa melihat konteks relasi kuasa yang timpang.

²¹ Situmorang, V. M. (2021). Efektivitas undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1).

Kepasifan yudisial ini berakar pada pemikiran legisme yang memandang hakim hanya sebagai "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*). Hakim *dissenting* gagal menangkap evolusi sosiologis dari tindak pidana perdagangan orang yang saat ini banyak bergerak di ruang abu-abu (*grey area*) tanpa kekerasan fisik yang nyata. Dengan mencoba menarik TPPO ke delik kesusilaan (Pasal 296 KUHP), hakim tersebut secara tidak langsung mendegradasi perlindungan anak dari subjek yang dieksploitasi menjadi sekadar objek "perbuatan cabul". Penulis berpendapat bahwa logika ini sangat berbahaya bagi kepastian hukum perlindungan anak di Indonesia, karena memberikan celah bagi muncikari untuk lolos dari jeratan TPPO dengan dalih "korban yang menawarkan diri".

Penekanan hakim *dissenting* pada "pilihan korban" merupakan kekeliruan fatal dalam hukum pidana anak, sebab anak secara psikologis belum memiliki *capacity to consent* (kapasitas untuk setuju) dalam urusan seksual komersial. Jika penalaran *dissenting* ini diamini, maka penegakan hukum TPPO di Indonesia akan mengalami regresi kembali ke paradigma KUHP lama yang hanya mampu menjerat muncikari konvensional, namun gagal menjerat aktor intelektual yang mengeksploitasi kerentanan ekonomi masyarakat.

Temuan ilmiah penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada pembuktian peristiwa, melainkan pada konflik tafsir mengenai posisi rentan serta kedudukan persetujuan anak, apakah dapat menghapus atau justru menguatkan adanya eksploitasi seksual. Perspektif teori perlindungan anak mendukung argumentasi mayoritas, karena persetujuan anak tidak dapat diposisikan sebagai persetujuan bebas (*free consent*) yang sepenuhnya sah, mengingat keterbatasan perkembangan psikologis dan rendahnya daya tawar sosial ekonomi yang mudah dimanfaatkan dalam praktik prostitusi. Dalam konteks ini, posisi rentan harus dimaknai sebagai kondisi ketergantungan yang dieksploitasi oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Ditinjau dari Teori Viktimologi, posisi rentan anak dalam kasus ini merupakan bentuk "Viktimisasi Struktural". Korban tidak hanya menjadi korban dari terdakwa, tetapi juga korban dari struktur sosial ekonomi yang tidak memberikan pilihan selain masuk ke dunia prostitusi. Hakim mayoritas melakukan pembelaan terhadap korban melalui

interpretasi hukum yang progresif, sementara hakim *dissenting* melakukan "viktimisasi sekunder" dengan menyalahkan otonomi pilihan korban anak yang sebenarnya semu.

Perbedaan *legal reasoning* ini mencerminkan benturan antara dua model keadilan: hakim *dissenting* mengejar keadilan prosedural (apakah ada paksaan?), sementara hakim mayoritas mengejar keadilan substantif (apakah martabat anak dilindungi?). Anak sebagai korban perlu dilindungi secara objektif melalui penilaian yang berangkat dari status korban dan adanya manfaat ekonomi bagi pelaku, bukan semata-mata dari ada atau tidaknya paksaan fisik. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan putusan tidak berasal dari perbedaan penilaian fakta, tetapi berasal dari perbedaan cara menafsirkan unsur Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO, terutama pada unsur penerimaan dan posisi rentan. Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya dua model argumentasi hukum dalam praktik peradilan, yaitu model perlindungan korban berbasis *lex specialis* dan model kesusilaan klasik berbasis delik umum. Dualisme ini jika dibiarkan akan mengancam kepastian hukum bagi korban TPPO di masa depan.

Berdasarkan teori kebijakan kriminal (*penal policy*), dualisme penafsiran ini mencerminkan belum adanya standar operasional penafsiran (*standard of interpretation*) yang seragam di lingkungan peradilan. Padahal, menurut teori hukum progresif, hukum seharusnya mengabdikan pada manusia, bukan sebaliknya. Dalam kasus prostitusi anak, "kebenaran materiil" tidak boleh dikalahkan oleh "proseduralisme kaku" yang menuntut adanya bukti kekerasan fisik terbuka untuk membuktikan eksploitasi.²²

Ketidakmampuan hakim dalam menyatukan persepsi mengenai "posisi rentan" berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang tinggi. Pelaku dengan modus operandi yang sama bisa saja mendapatkan hukuman berat di satu pengadilan, namun hanya dihukum ringan sebagai pelanggaran kesusilaan di pengadilan lain. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman penafsiran resmi dari Mahkamah Agung guna mengunci tafsir Pasal 2 ayat (1) UU TPPO agar tetap berorientasi pada perlindungan korban anak secara absolut.

²² Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Melalui kacamata politik hukum pidana, *legal reasoning* mayoritas jauh lebih konsisten dengan komitmen internasional Indonesia. Jika penalaran *dissenting* diikuti, maka UU TPPO akan kehilangan taringnya karena mayoritas kasus perdagangan anak masa kini tidak lagi menggunakan kekerasan fisik terbuka, melainkan manipulasi psikologis dan eksploitasi kemiskinan. Pendapat penulis menegaskan bahwa pendekatan mayoritas lebih tepat secara teoritis dan kebijakan hukum, karena UU TPPO dirancang untuk menjangkau bentuk eksploitasi modern yang sering berjalan tanpa kekerasan fisik terbuka, tetapi berlangsung melalui pemanfaatan kerentanan ekonomi dan ketidakmatangan korban anak. Penulis berpendapat bahwa penafsiran yang mensyaratkan paksaan eksplisit berisiko menormalkan prostitusi anak dan melemahkan mandat perlindungan anak, karena anak tidak dapat ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kapasitas persetujuan penuh dalam transaksi seksual. Melalui teori kebijakan hukum pidana (penal policy), penerapan UU TPPO pada perkara ini mencerminkan orientasi hukum pidana modern yang menempatkan eksploitasi seksual anak sebagai kejahatan serius yang membutuhkan penanganan dengan instrumen *lex specialis*. Teori interpretasi hukum juga menunjukkan bahwa pertimbangan mayoritas lebih dekat dengan interpretasi teleologis atau purposif yang menitikberatkan tujuan pembentukan UU TPPO untuk menghapus eksploitasi manusia, khususnya pelacuran dan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, kebijakan yudisial harus diarahkan untuk menyeragamkan standar interpretasi guna mencegah degradasi kasus TPPO menjadi sekadar delik prostitusi biasa.²³

Sebagai penutup analisis, penulis berkeyakinan bahwa penguatan kapasitas hakim dalam memahami dimensi hak asasi manusia dan psikologi anak korban adalah mutlak. Penegakan hukum TPPO tidak boleh hanya berhenti pada kepastian teks, tetapi harus mencapai keadilan substantif yang memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan pemulihan (*remedy*) bagi korban. Perbedaan pendapat dalam putusan ini harus dijadikan momentum untuk mempertegas bahwa segala bentuk prostitusi anak adalah

²³ Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

perdagangan orang, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penelitian ini menilai bahwa dibutuhkan standar penafsiran yang lebih konsisten mengenai posisi rentan dan persetujuan korban anak, agar penerapan UU TPPO dalam perkara eksploitasi seksual tidak bergeser menjadi delik kesusilaan biasa yang melemahkan perlindungan anak dan efek jera bagi pelaku.

Penutup

Penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan pandangan majelis hakim dalam Putusan PN Manna Nomor XX Pid Sus 2025 PN Mna timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO, khususnya terkait unsur penerimaan, posisi rentan, dan nilai persetujuan anak dalam perkara prostitusi. *Dissenting opinion* menempatkan paksaan atau relasi kuasa sebagai unsur penting untuk membuktikan TPPO, sedangkan hakim mayoritas berpendapat bahwa kerentanan korban anak serta adanya keuntungan ekonomi sudah cukup menunjukkan terjadinya eksploitasi. Temuan ini menegaskan perlunya keseragaman penafsiran UU TPPO agar kasus prostitusi anak tidak direduksi menjadi sekadar delik kesusilaan umum. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penyusunan pedoman interpretasi yang lebih konsisten serta penguatan pendekatan perlindungan anak dalam penerapan UU TPPO.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undang

Pengadilan Negeri Manna. (2025). *Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Mna*. Manna:

Pengadilan Negeri Manna.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: BPK RI.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang. Jakarta: BPK RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.

Buku

Ali, A. (2012). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Chazawi, A. (2015). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Kriminalisasi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gallagher, A. T. (2010). *The International Law of Human Trafficking*. New York: Cambridge University Press.

Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Khaq, Z. F., & Maharani, I. G. A. S. R. (2018). *Analisis pengaturan pendapat berbeda dissenting opinion dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kekosongan pengaturannya dalam KUHP*. Denpasar: Universitas Udayana

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sulaeman, M. S. (2012). *Hukum Pidana dalam Perspektif Viktimologi*. Bandung: Refika Aditama.

Artikel

Amalya, N., & Ginting, R. (2020). Penerapan UU TPPO pada Pengelola Jasa Prostitusi. *Jurnal Hukum Pidana*.

Khaq, M., & Maharani, S. (2018). Pengaturan Dissenting Opinion dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP. *Jurnal Yudisial*.

Situmorang, V. M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1).